MEMBANGUN KONSEP IDEAL HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA RUMAH TANGGA DAN MAJIKAN BERBASIS HAK-HAK BURUH DALAM ISLAM

Triana Sofiani

Rita Rahmawati

Shinta Dewi Rismawati

ABSTRAK

Perdebatan dalam ranah kategorisasi mengenai Pekerja Rumah Tangga merupakan pekerja atau bukan, secara sosial dan politis berimplikasi pada hubungan kerja dan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga itu sendiri. Padahal Pekerja Rumah Tangga yang berjumlah 10.744.887 orang, rentan terhadap eksplotasi, kekerasan fisik, psikis dan seksual, yang dilakukan oleh majikan maupun agen penyalur. Oleh karena itu, memposisikan PRT secara jelas dan tegas sebagai pekerja dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan majikan akan membawa implikasi yang jelas pula tentang perlindungan hukum mereka sebagai pekerja. Islam sebagai agama mayoritas yang ada di negeri ini, seharusnya memberikan perhatian pada Pekerja Rumah Tangga, karena Islam adalah agama yang membawa misi keadilan kepada seluruh manusia dan sangat memperhatikan hak-hak pekerja, dimana prinsip –prinsip keadilan Islam bersifat Universal dan teruji. Apabila hubungan kerja dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam, maka hak-hak PRT tidak akan terabaikan dan ekploitasi, kekerasan fisik, psikis dan seksual juga tidak akan terjadi.

PENDAHULUAN

Fenomena Pekerja Rumah Tangga[453] atau biasa disebut dengan istilah PRT merupakan isu menarik dan penting untuk dikaji, alih-alih meskipun telah ada sejak sekian abad di seluruh penjuru negeri dan sangat dekat dengan realitas sehari-hari, namun tidak pernah tersentuh atau memang sengaja tidak disentuh oleh masyarakat, apalagi negara. Seakan-akan PRT "makhluk" dunia lain yang patut dihindari, bahkan

[453] Istilah ini mengacu pada ILO dalam *Peraturan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia : Perundangan yang ada, standart Internasiional dan Praktek Terbaik-* Proyek ILO tentang Menggalang Aksi Perlindungan Untuk Pekerja Rumah Tangga dari Kerja Paksa dan Perdagangan di Asia Tenggara, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2006) , hlm 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan mewujudkan perlindungan PRT dalam bentuk Undang-undang tersendiri juga masih terganjal, meskipun *draft* RUU PRT sudah sampai pada naskah akademik[454]. Ironis lagi, polemik seputar kategorisasi PRT sebagai pekerja atau bukan, menjadi "kambing hitam" politik kekuasaan untuk tidak segera menindaklanjuti *draf* tersebut menjadi Undang-undang[455]. Padahal Pekerja Rumah Tangga yang berjumlah 10.744.887 orang[456], rentan terhadap kekerasan fisik, psikis dan seksual [457] bahkan eksplotasi, yang dilakukan oleh majikan, keluarga majikan maupun agen penyalur.

Hubungan kerja yang lahir dari perjanjian kerja dan yang hanya dibuat secara lisan, mengakibatkan terjadinya penipuan terhadap PRT yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, misalnya diperjanjikan sebagai PRT namun ternyata dijadikan pekerja seks. Implikasi lainnya adalah: agen penyalur menarik uang hasil jerih payah PRT setiap bulannya[458]; tidak ada mekanisme dan sistem kerja yang jelas; upah

---

[454] Draf ke-6 Rancangan Undang-undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang telah direvisi sejak bulan Juni 2010 , sampai bulan Maret tahun 2012, telah sampai pada tahapan naskah akademik. Lihat dalam www.djpp.depkumham.go.id/.../2037. *juga dalam* www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id.. Di akses tanggal 12 September 2012

[455] RUU Perlindungan PRT telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2010. Tahun 2011 RUU Perlindungan PRT bahkan masuk dalam Prolegnas prioritas. Tahun 2012 RUU PRT kembali masuk prolegnas. Akan tetapi sampai sekarang, niat baik untuk men*goal* kan RUU PPRT menjadi Undng-undang belum terlihat hasilnya. Lihat dalam Lembar Fakta Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga 15 Februari 2012 "Kerja Layak bagi PRT dalam RUU Perlindungan PRT; Melindungi PRT, Menguntungkan Majikan", hlm. 2.

[456] Dari jumlah PRT sebanyak 10.744.887 orang tersebut, 90% adalah PRT perempuan, dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang berumur di bawah 18 tahun sebanyak 202.235 orang (11,79%). Lihat Hasil *Rapid Assesment* JALA (Jaringan Nasional Advokasi) PRT tahun 2009 , dalam Okky Asokawati, "Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak PRT Dalam RUU Tentang Perlindungan PRT", *makalah*, Disampaikan dalam Diskusi Media "Kerja Layak Bagi PRT" -Komnas Perempuan ,2011

[457] Menurut data hasil penelitian dari Rumpun Tjut Nyak Dien (TND) Yogyakarta, di Yogyakarta jumlah kasus kekerasan fisik terhadap PRT meningkat dua kali lipat, dan kasus kekerasan seksualmeningkat tiga kali lipat dalam Waktu singkat , yaitu jumlah kasus kekerasan fisik dan seksual meningkat dari 38% pada tahun 2001 menjadi 48% pada tahun 2002, sementara pada tahun 2003, sekitar 60% kasus yang dialami oleh PRT adalah kasus kekerasan. Lihat dalam RUMPUN Tjoet Njak Dien "Laporan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang Terjadi di Kota Yogyakarta". Tahun 2004. lihat Kasus Maryati, (*Kompas*, 10 Januari 2004:1)

[458] Beberapa kasus yang ada, PRT menjadi objek yang diperjualbelikan oleh agen-agen "nakal" dengan mempekerjakan PRT secara berpindah-pindah, dan majikan yang mengambil PRT dari agen tersebut harus membayar sejumlah uang mulai dari Rp. 250.000 s/d Rp. 400.000. Yayasan Permata Bunda, sebuah agen penyalur *baby sitter* di Terogong, Jakarta Selatan, mengharuskan *baby sitter* mereka untuk memberikan 20% dari penghasilan sebulan selama mereka berada di bawah naungan agen tersebut. Agen penyalur yang berlokasi di kompleks perumahan Melati Mas Serpong ini, mengharuskan para *baby sitter*-nya untuk memberikan 20% penghasilan mereka selama dua tahun pertama. Untuk tahun-tahun selanjutnya, persentasenya menurun menjadi 15% untuk tahun ketiga, 10% pada tahun keempat, dan pada tahun kelima, agen tersebut hanya mengambil 5% dari penghasilan *baby sitter*-nya. Agen ini juga mengharuskan *baby sitter* mereka tinggal di kantor selama menunggu penempatan dengan membayar Rp. 1.000,- per hari. Sementara itu, yayasan Permata Bunda tidak memungut sepeser pun untuk pemondokan *baby sitter* mereka, tetapi yayasan itu tidak menyediakan makanan untuk mereka. Menurut salah seorang *baby sitter*, agen penyalur ini meminta sebagian dari penghasilan mereka, yang katanya untuk membayar ongkos pelatihan yang telah mereka berikan. Padahal sesungguhnya, para *baby sitter* itu telah membayar sejumlah uang pada saat sebelum mendapatkan pelatihan. Lihat dalam Endang Rohjiani, " PRT Bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah bahkan tidak dibayar serta jam kerja panjang[459], dan tidak ada jaminan sosial sebagaimana pekerja formal. Di sisi lain, hubungan kerja PRT- majikan juga bersifat subordinatif, dimana konsep hubungan ini didasarkan pada relasi kekuasaan yang timpang, majikan berada pada posisi *superior*, sementara PRT pada posisi subordinat, *inferior*. Posisi asimetris ini, dikuatkan dengan ketergantungan PRT terhadap majikan secara ekonomis, terlebih mereka juga membutuhkan pekerjaan, sehingga PRT tidak mempunyai daya tawar dan bersedia diupah rendah. Ruang gerak PRT yang sempit untuk menyuarakan kepentingannya, menyebabkan tidak adanya keberanian untuk melawan, ketika mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari majikan maupun agen penyalur yang mengambil keuntungan atas situasi ini.

Permasalahan semakin menarik dan penting untuk dikaji, apabila dikaitkan dengan realitas masyarakat Islam Indonesia, dimana Islam menjadi agama mayoritas[460]. Jadi berbagai kasus yang menimpa PRT yang *notabene* beragama Islam, otomatis tentu menjadi problem kaum muslimin di Indonesia. Namun, unsur-unsur kemanusiaan dan moralitas agama sebagai landasan sistem kesadaran masyarakat muslim, belum menjadi faktor penting untuk mampu mempengaruhi hubungan kerja PRT-majikan, *notabene* mayoritas majikan juga beragama Islam, apalagi mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan, khususnya kebijakan tentang perlindungan PRT. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan mencari benang merah dalam tataran konseptual paradigmatik mengenai isu-isu dalam realitas hubungan kerja PRT–majikan, dan memberikan solusi konsep hubungan kerja antara keduanya berbasis hak-hak PRT sebagai pekerja dalam Islam. Argumen yang dibangun adalah, Islam merupakan agama yang membawa misi keadilan kepada seluruh manusia dan sangat memperhatikan masalah hak-hak pekerja *dus* PRT, dimana prinsip–prinsip Islam juga bersifat Universal dan teruji.

Pembantu Tapi Pekerja (Sebuah Perjalanan Mengubah Kata Pembantu Menjadi Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Makalah* dalam Diskusi Panel Perlawanan Lokal Perempuan dan Krisis Eknomi, Yogyakarta, , hlm. 5. Lihat juga dalam Endriana Noerdin, "Situasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", dalam *Bunga Rampai Potret Kemiskinan Perempuan*, (Jakarta: Women Research Institute:, 2006), hl. 151-152

[459] Rata –rata PRT bangun dari jam 04.30 untuk menyiapkan sarapan pagi, keperluan sekolah anak majikan dan bersih –bersih, ketika majikan dan anak – anaknya pergi sekolah dia harus mencuci, berbelanja, masak untuk makan siang majikanya dan menyetrika baju majikan. Bahkan kalau majikannya mempunyai anak kecil, para PRT ini masih harus mengasuh anak majikan atau menunggui, menjemput anak majikan apabila anak majikan masih dalam usia sekolah. Pada sore hari para PRT ini, bekerja lagi mencuci piring, menyiapkan makan malam, menyapu dan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya. Di beberapa keluarga, para PRT ini juga menemani anak-anak majikan belajar dan mengerjakan PR dari sekolah. Pada keluarga yang masih mempunyai Balita, mereka baru bisa beristirahat ketika anak majikan sudah tidur dan siap untuk dibangunkan setiap saat ketika anak majikan bangun dan memerlukan pelayanan dari si PRT. Meskipun PRT mengerjakan seluruh pekerjaan lingkup domestik majikan dengan jam kerja yang tidak terbatas, akan tetapi upah PRT rata-rata sangat kecil dan tidak ada standar dalam upah ini, sehingga hanya mengikuti kebiasaanya lokal sesuai dengan ukuran sang majikan.

[460] Berdasarkan data statistik 85 % jumlah penduduk beragama Islam dan 50 % dari 85 % jumlah penduduk yang menganut agama Islam adalah buruh termasuk PRT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip-prinsip keadilan Islam yang bersifat universal menjadi acuan teori untuk membedah permasalahan ini dan akan menjadi bangunan konseptual paradigmatik yang memberikan sumbangan pemikiran dalam ranah Ilmu Pengetahuan, bahkan kontributif untuk mewujudkan perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sampai sekarang masih menjadi polemik.

A. Makna dan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan dalam Islam

Manusia sebagai khalifah di muka bumi, diperintahkan untuk berlaku adil sebagimana Allah telah berbuat adil kepada hambanya. Pada saat manusia memaknai 'keadilan' bagi kehidupannya, maka pada saat tersebut manusia telah menjalani fitrahnya yang lurus. Keadilan merupakan kewajiban moral yang berasal dari fitrah manusia, karena dengan melaksanakan keadilan berarti manusia telah menjalankan dan mengalirkan fitrah manusia sebagai sesuatu yang esensial bagi kemanusiaan manusia.[461] Berlaku adil, secara otomatis juga memperlakukan orang lain secara setara dan berlaku adil sesuai dengan aturan syari'at berarti bersikap adil terhadap Allah SWT dan juga terhadap makhluknya.[462] Keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empati kepada orang lain.[463]

Keadilan adalah prinsip yang merupakan hukum seluruh jagat raya, oleh karenanya melanggar keadilan adalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilan akan berdampak kehancuran tatanan masyarakat manusia. Al-Qur'an memerintahkan berbuat adil, sebaimana Allah SWT berfirman yang artinya: "*Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.*"[464] Dijelaskan dalam ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketaqwaan dan orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertaqwa. Beberapa ayat lain yang berbicara mengenai keadilan antara lain, misalnya : QS. Al-A'raf : 2[465], QS. Al-Nahl: 90[466], QS. An-Nisa': 58[467]. QS. An-Nisa: 135[468], QS. Al-Hujarat: 9[469].

---

[461] Abdul Aziz. A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam, Perspektif Syi'a*h, trj: Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 202. Lihat juga dalam Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi,* terjemahan: Agus Efendi, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 43. Juga dalam , www. makalahmajannaii.blogspot.com/ 2012/05 /keadilan-tuhan.html. Diakses tanggal 2 Oktober 2012, pukul 22.00 Wib

[462] Seyyed Hossein Nasr, *Intelektual Islam*, terjemahan: Suharsono & Djamaluddin MZ, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1984) , hlm.305

[463] M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm 113.

[464] QS. Al-Ma-idah : 8

[465] Allah berfirman yang artinya " *Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan al-qisth (keadilan)"* (bunyi ayat)

[466] Allah berfirman yang artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran". (* bunyi ayat).

[467] Allah berfirman yang artinya " *Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa istilah untuk menyebut keadilan, yaitu; *al-'adl, al-qisth,* dan *al-mîzân*.[470] *Al-'adl,* berarti "sama" atau setara, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan", kesetaraan. *Al-qisth,* berarti "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". *Al-qisth* lebih umum dari *al-'adl.*[471] Karena itu, ketika al-Qur'ân menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Allah SWT berfirman, yang artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri.....'*[472] *Al-mîzân,* berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *Al-Mîzân* dapat berarti "keadilan". Allah SWT berfirman, yang artinya: "*Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)".*[473]

Berangkat dari terminologi sebagaimana di atas, keadilan dalam Al-Qur'an, dapat dimaknai, antara lain:

P*ertama,* adil berarti "sama" atau setara. Sama di sini dimaknai dengan setara, yaitu tidak membedakan seseorang dengan yang lain, dimana persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman yang artinya: *"Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil... '*[474] Hal tersebut dipertegas oleh pesan terakhir Rasulullah ketika haji Wada' bahwa, ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketaqwaannya. Sehingga, manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial, karena diferensiasi status sosial hanya akan melahirkan sinisme kemanusiaan.[475]

Kedua, adil berarti "seimbang". Allah SWT berfirman yang artinya: "*Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu*

---

supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (bunyi ayat).

[468] Allah berfirman yang artinya : *" Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar benar menegakkan Keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapakmu dan keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar balikkan, atau engggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."* (bunyi ayat)

[469] Allah berfirman yang artinya: *" Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orangorang yang berlaku adil"* (bunyi ayat) .

[470] Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, (* Bandung: Mizan, 1998), hlm. 110-133.

[471] Lihat Kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia* , *(*Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 3

[472] QS. An-Nisa' 4: 135

[473] QS. Ar-Rahman 55: 7

[474] QS. Al-Nisa' 4: 58

[475] Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah* , (Cairo: Dar at Taufiqiyah, 1975), hlm.4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).[476] Maksud dari Firman Allah SWT tersebut adalah, seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Ketiga, adil berarti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada pemiliknya". "Adil" dalam hal ini didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *"zalim",* yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya).". Jika adil adalah sifat dan sikap fadlilah (utama), maka sebagai kebalikannya adalah sikap zalim. Zalim berarti menganiaya, tidak adil dalam memutuskan perkara, berat sebelah dalam tindakan, mengambil hak orang lain lebih dari batasnya atau memberikan hak orang lain kurang dari semestinya. Sikap zalim diancam Allah SWT dalam firmannya: "*Tidakkah bagi orang zalim itu sahabat karib atau pembela yang dapat ditakuti"*. (Al-mu`min : 18). Selnjutnya, Allah berfirman, yang artinya: "*Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun*".(.S Ali Imran (3) : 192).

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan). Allah SWT berfirman, yang artinya: " *Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orangorang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana "* .[477] Keadilan Allah juga akan dirasakan oleh setiap makhluk dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya. Allah berfirman, yang artinya: " *Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba-Nya"* [478]

Keadilan secara sederhana dita'rifkan sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya[479]. Islam mengajarkan agar keadilan dapat mengejawantah dalam setiap waktu dan kesempatan, setiap saat dan tempat, dimanapun dan kapanpun manusia ada dan berada. Tegaknya keadilan akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial *(social unrest)*. Keadilan Islam bersifat universal dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), waktu, tempat, suku, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa keadilan Islam adalah keadilan yang sebenarnya, karena keadilan Islam bersumber dari ketetapan Allah SWT, bagi alam raya ciptaan-Nya.

---

[476] QS. Al-Infithaar: 82 :6-7
[477] QS. Ali-Imran : 18.
[478] QS. Fushshilat : 46
[479] Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan* (Jakarta: PSAP, 2004), hlm. 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mulai dari Budak sampai Pekerja Rumah Tangga

Berbicara mengenai ragam istilah PRT, tidak lepas dari akar historis sosial budaya masyarakat. Mulai dari budak[480], *ngenger*[481], *bedinde*[482], abdi[483], *emban* dan *rewang*[484], batur atau babu[485], pembantu[486], pramuwisma[487] dan masih banyak lagi

---

[480] Budak muncul pada masa perang dimana terjadi perebutan wilayah dan yang kalah harus menyerahkan harta bendanya serfa orang — orang yang bekerja di rumah tersebut di minta untuk di jadikan budak (pekerjanya) tanpa mendapatkan bayaran. Lihat dalam Endang Rohjiani, Op.Cit. hlm 1, juga dalam Rumpun Tjoet Njak Dien, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, tahun 2002, hlm 11. www.parlemen.net. Di akses tanggal 26 September 2012

[481] *Ngenger*. Istilah ini merupakan tradisi yang dikenal pada masyarakat Jawa yang artinya seorang anak dari keluarga yang kurang mampu yang dititipkan kepada kerabatnya atau keluarga besarnya di kota yang dipandang lebih mapan atau dapat pula dititipkan pada keluarga yang tidak memiliki hubungan keluarga apapun Namun memiliki komitmen untuk membantu anak tersebut. Tujuan *ngenger* adalah anak ditanggung seluruh biaya hidupnya dan pendidikannya untuk masa depan yang lebih baik. Sebagai imbalannya maka anak tersebut harus membantu berbagai pekerjaan rumah tangga. *Ibid . Lihat juga dalam Human Rights Watch, Always On Call: Abuse and Exploitation of Child Domestic Workers in Indonesia*, Vol 17.7(C), 2005 , hlm 4.

[482] *Bedinde* muncul bersamaan dengan masuknya budaya kolonial . pada masa tersebut bedinde (pembantu) sudah mendapatkan upah dengan pekerjaan yang lebih jelas. Bedinde tidak hanya bekerja pada tuan — tuan Belanda tetapi jugs kepada kaum elit pribumi. Dalam perkembangan masyarakat industri, yang memegang kuasa dari masyarakat adalah Kapital. hal ini yang memunculkan adanya kelas priyayi. Mereka bukan anggota kerajaan tetapi mereka ingin meniru dan menyamai gays hidup seorang raja. Termasuk mempekerjakan seorang pembantu. Sesuai dengan hubungan kerja yang di jalin untuk membantu, maka pelaku utama dalam mengerjakan kerja — kerja rumah tangga tetap majikan dan pembantu hanya sebatas asistensi . *Ibid*

[483] Istilah *abdi* muncul pada masa kerajaan atau dikenal dengan *abdi dalem*. Dalam sistem sosial budaya feodal kerajaan di Jawa berkembang konsep kehidupan transendental dalam hubungan antara raja dengan rakyatnya. Bagi rakyat jelata, Raja merupakan sosok yang dianggap suci, luhur, sakti dan dekat dengan Tuhan. Rakyat yang masuk klasifikasi *wong cilik* berkeyakinan bahwa dekat dengan raja akan membawa berkah dan keberuntungan bahkan keselamatan dalam kehidupan. Untuk itu kesempatan menjadi abdi merupakan anugerah yang besar, sehingga mereka rela mengabdikan diri melakukan berbagai kegiatan atau pekerjaan di lingkungan kerajaan tanpa diberi imbalan material. Lihat Dalam ILO, *Bunga-Bunga Diatas Padas: Fenomena Pembantu Rumah Tangga Anak Di Indonesia.* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004) hlm. IV

[484] *Emban* dan *rewang* merupakan bagian dari *Abdi Dalem yang* mengurus dapur (*rewang*) ataupun mengasuh anak (*emban*). *Ibid. Hlm 8.*

[485] Adapun istilah *batur* atau *babu* (istilah Jawa) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *maid* muncul di Jawa bersamaan dengan masuknya budaya kolonial. Istilah ini dapat diartikan sebagai konfigurasi dari fenomena emban dan pembantu keluarga berupah yang mengabdi bukan hanya pada tuan-tuan Belanda tetapi juga pada golongan elit pribumi. Pada masa itu *babu* atau *batur* sudah dihargai secara material dengan diberi upah. Dalam perkembangan masyarakat menjadi masyarakat yang industrial tumbuh budaya massa, dimana para elit atau priyayi meniru gaya hidup Raja dengan mempekerjakan pembantu yang sifatnya tidak resmi dan hanya membantu. Ibid

[486] Istilah pembantu muncul karena keluarga-keluarga pemilik akses dan aset (jabatan/kekuasaan, tanah atau alat produksi), membutuhkan orang-orang yang mau menggantikan ppekerjaan mereka dalam lingkup keluarga dengan cara di upah. Situasi ini berlangsung sampai sekarang, terutama terlihat jelas dalam keluarga-keluarga tradisional priyayi. Sikap feodalistik dan patriarki, serta mulai tumbuhnya kapitalisme memapankan situasi dimana hubungan antara Pemberi Kerja dengan *pembantu* merupakan hubungan kepemilikan, perbudakan. Ibid

[487] Istilah Pramuwisma digunakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. istilah ini telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah dan sekarang disebut dengan Pekerja Rumah Tangga (PRT)[488], masing-masing memiliki sejarah tersendiri yang sampai saat ini masih terlanggengkan oleh sistem budaya feodal dan kapitalisme[489].

Hal tersebut dipertegas oleh LBH APIK bahwa, sejarah PRT bermula dari adanya praktik perdagangan budak pada awal abad ke-19, yang menjadi model di kalangan keluarga Eropa (Belanda), di Batavia. Fenomena ini beralih pada tatanan feodalistik kolonial pada akhir tahun 1812, saat berakhirnya masa perdagangan budak. Para budak diperlakukan sebagai "pembantu" sesuai hukum Belanda. Masa awal kemerdekaan, elit dan kelas menengah yang dibangun oleh bangsa Indonesia dan kebanyakan berasal dari Jawa, membutuhkan kehadiran PRT untuk menyelesaikan kerja domestik mereka dan masa ini, PRT dipekerjakan dengan prinsip menghamba.[490] Hasil penelitian ILO menunjukkan, kondisi awal keberadaan PRT terjadi ketika keluarga-keluarga miskin dalam situasi tertentu (misalnya karena masa paceklik) bekerja pada keluarga kaya di wilayah mereka dengan membawa anak-anak mereka yang masih kecil, sehingga mereka mudah mengawasi anak-anaknya bermain ketika sedang bekerja.[491] Dengan sudut pandang berbeda, Damardjati Supajar mengurai bahwa konsep PRT lahir dari sosok *biyung emban* (pengasuh anak) dalam konteks pewayangan. *Biyung emban* merupakan sosok *adi luhung* karena tugasnya membesarkan seorang "ksatria", dimana raja-permaisuri tidak memiliki waktu karena sibuk bekerja.[492].

Meskipun PRT telah ada sejak zaman dulu, tetapi perlakuan terhadap mereka tidak mengalami kemajuan, bahkan di jaman modern ini tetap dianggap sebagai pembantu bukan pekerja. Proses sosialisasi sejak nenek moyang sampai generasi saat ini menanamkan pengertian bahwa PRT dianggap bisa menjadi hak milik dan mengabaikan kenyataan bahwa PRT manusia bebas, manusia yang bekerja, dan memiliki hak mendapatkan Upah. Di sisi lain, kemunculan ragam istilah dalam konteks sejarah tersebut, menimbulkan ketidakjelasan konsep pendifinisian secara materil mengenai PRT, sehingga muncul polemik tentang pengkategorisasian PRT sebagai pekerja atau

---

mengesampingkan fungsi, peran, dan jasa yang sangat berarti dari para PRT dan mengisolasinya pada bentuk pekerjaan yang hanya berhubungan dengan perangkat rumah tangga semata.

[488] Kata "pekerja" (*worker*) dari PRT sendiri merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan LSM dan ILO untuk mengganti kata "pembantu" (*servant*). Perubahan istilah ini diharapkan agar pekerjaan domestik bisa lebih diakui dan dihargai sebagai sebuah pekerjaan yang bersifat formal yang dilindungi oleh hukum ketenagakerjaan. Lihat dalam *Peraturan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia : Perundangan yang ada, standart Internasiional dan Praktek Terbaik- Op, Cit.* hlm.1.

[489] Endang Rohjiani, Op.Cit. hlm 1

[490] http://www.lbh-apik.or.id/prt-posper.htm. diakses tanggal 2 September 2012

[491] ILO, *Bunga-bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia,*: Op. Cit. hlm. 11

[492] Damardjati Supajar, *Biyung Emban,* dalam Seminar *"Mau Kemana Gerakan PRT?",* di Rumpun Tjout Njak Dien (RTND), Yogyakarta, Mei 2009. Dalam catatan kaki dalam Swara Rahima, Nomor 28 tahun IX, 2009 " *Memanusiakan Pekerja Rumah Tangga* " hlm. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan yang secara normatif berimplikasi terhadap eksistensi hukum PRT, khususnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga PRT masuk wilayah bebas dari perlindungan hukum.

Perlunya upaya memanusiakan PRT melalui pergeseran pola pikir dan titik berat kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat yang tadinya menyebut PRT sebagai *pembantu, bedinde, enduk,* dan ragam istilah lainnya, tak lagi menggunakan istilah tersebut[493] dan masyarakat bisa melihat PRT dari sisi fungsinya dalam menangani wilayah kerumahtanggaan sebagai "pekerja". Di sisi lain, PRT juga tidak perlu lagi merasa rendah diri, dan harus membekali diri dengan kemampuan dan keterampilan kerja. Dengan *skill* yang mereka punya, PRT akan mempunyai nilai tawar dalam hubungan kerja.

C. Menelusuri Realitas Hubungan Kerja PRT-Majikan: Upaya Menjawab Keraguan tentang Kategorisasi PRT sebagai Pekerja

Proses perubahan hubungan PRT- majikan dari hubungan budak, penghambaan, kekerabatan dan akhirnya hubungan kerja, memiliki pola yang sama dalam memunculkan variasi ragam istilah mulai dari budak, ngenger, mbatur, nyantri, pupon. budak, bedinde, abdi, jongos, rewang, babu, pembantu dan sekarang menjadi PRT. Istilah budak lahir dari tawanan, dan diperjual belikan, di sewakan oleh tuannya layaknya suatu barang, sehingga budak tunduk sepenuhnya kepada Pemberi Kerja, dan sebagai harta milik sang majikan. Fenomena ini berkembang menjadi hubungan penghambaan dengan tumbuhnya kerajaan-kebangsawanan. 494

Istilah *ngenger* yang dikontruksi oleh masyarakat Jawa –feodal, mempunyai pola hubungan berbeda dengan perbudakan, yaitu hubungan penghambaan sekaligus kekerabatan antara keluarga miskin dengan keluarga kaya yang mampu menanggung hidup anak keluarga miskin dengan imbalan melakukan pekerjaan yang di perintahkan oleh orang tua angkatnya. Pola ini hampir sama dengan *abdi dalem, rewang* dan *emban*, meskipun kontruksi penghambaan dan kekerabatan dalam konteks ini dibangun oleh kelas sosial yang berbeda, yaitu oleh kerabat kerajaan yang membutuhkan tenaga untuk mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan keluarga raja, di sisi lain para *abdi, rewang dan emban* ini secara tulus mengerjakan pekerjaan tersebut sebagai bentuk penghambaan, tanpa diberi imbalan dalam bentuk upah (materi).

---

[493] Ibid. 43

[494] Praktek Perbudakan juga sudah dikenal sejak zaman Pra Islam di Jazirah Arab. Meskipun Tidak ada keterangan yg pasti, sejak kapan perbudakan dimulai, tapi jika melihat sejarah para Nabi dan Rasul, di jaman Nabi Ibrahim as, sudah dikenal hamba sahaya/budak. Bahkan beliau memperistri Siti Hajar, yg pernah mengabdi kepada keluarga Ibrahim dan Siti Sarah. Lihat dalam Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta : Amzah. 2009), cet. Ke-1, hlm. 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya kebutuhan masyarakat untuk mempekerjakan seseorang dalam lingkup rumah tangga, baik sebagian ataupun seluruhnya melahirkan pola hubungan kerja, yang bersifat simbiosis mutualisme. Hubungan ini terjalin karena kondisi saling membutuhkan, dimana majikan membutuhkan PRT untuk mengerjakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan tidak mensyaratkan keterampilan, pendidikan serta pengalaman kerja yang luas, di sisi lain dengan segala keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang ada, tidaklah sulit bagi PRT untuk mendapatkan pekerjaan dengan imbalan tertentu yang besarnya sangat variatif tergantung jenis pekerjaan dan tentu kebaikan hati majikan sebagai pemberi Kerja.

Pengaruh sistem budaya feodal dan kapitalisme yang sampai sekarang tidak bisa lepas dan masih membelenggu erat dalam realitas hubungan kerja PRT-majikan, mengakibatkan ketimpangan hubungan kerja antara mereka. Hubungan kerja PRT-majikan alih-alih bersifat subordinatif, dimana konsep hubungan ini didasarkan pada relasi kekuasaan yang timpang, majikan berada pada posisi superior, sementara PRT pada posisi subordinat, inferior. Posisi asimetris ini, dikuatkan oleh ketergantungan PRT terhadap majikan secara ekonomis, terlebih mereka juga membutuhkan pekerjaan, sehingga PRT tidak mempunyai daya tawar dan bersedia di upah rendah serta mengalami berbagai eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Ruang gerak PRT yang sempit untuk menyuarakan kepentingannya, menyebabkan tidak adanya keberanian untuk melawan, ketika mendapatkan perlakuan tidak manusiawi[495] dari majikan, keluarga majikan dan agen penyalur yang mengambil keuntungan atas situasi ini.

Praktik hubungan Kerja PRT-majikan dalam realitasnya, memang berbeda dengan hubungan kerja pada umumnya. Hubungan kerja PRT –majikan bersifat semi-formal, artinya disamping berorientasi pada tugas, juga bersifat kekeluargaan, sehingga dalam menentukan lingkup pekerjaan, pelaksanaan perintah maupun penentuan Upah jarang dituangkan dalam Perjanjian Kerja (tertulis) layaknya hubungan hukum yang bercirikan hubungan kerja yang *zakelijk*. Dalam ilmu hukum, hubungan demikian disebut sebagai hubungan hibridis[496] karena hubungan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hubungan hukum, yang mempunyai akibat hukum melainkan lebih mengedepankan hubungan yang bersifat kekeluargaan. Mekanisme kontrol yang menonjol dalam hubungan demikian adalah norma-norma sosial dan norma hukum kurang diprioritaskan oleh para pihak, karena bagi kedua belah pihak yang terpenting

[495] Diskriminasi, eksploitasi, dan berbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap PRT adalah mmerupakan perlakuan yang tidak manusiawi . Lihat dalam Point C pada pembahasan di atas.

[496] Lihat dalam Hasil Penelitian Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2002, yang dimuat dalam Endriana Noerdin, *Op Cit*, hlm. 151. Lihat juga dalam Rumpun Tjoet Njak Dien, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, tahun 2002. Lihat juga dalam Naskah Akademik RUU Pekerja Rumah Tangga yang telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net. Diakses tanggal 12 April 2012, Pukul 19. 20 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hubungan kerja diantara mereka berjalan sebagaimana mestinya. Prinsip *no work no pay* dalam hubungan ini, *t*idak secara ketat diberlakukan manakala PRT tidak mengerjakan pekerjaan karena berbagai alasan seperti pamit pulang kampung melampaui waktu yang telah disepakati dan bahkan sering tanpa kabar. Sebaliknya, PRT juga harus bekerja tanpa mengenal batas waktu kerja dengan imbalan yang tidak sepadan. Kedua pihak, juga menanggung berbagai kemungkinan resiko yang seringkali tidak ada ketentuan hukumnya, seperti ketika PRT merusak barang milik majikan, pertanggungjawaban hukum seringkali tidak diminta atau seringkali majikan justru melepaskan haknya untuk menuntut pertanggungjawaban. Sebaliknya ketika PRT mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti kekerasan, ketidakadilan dan eksploitasi, juga tidak melakukan tindakan apapun, kecuali diam, ikhlas, menceritakan kepada teman, keluarga di kampung atau jalan terakhir yang dilakukan kebanyakan keluar dari pekerjaannya, pulang kampung.

Meskipun pola hubungan kerja PRT-majikan dalam realitasnya demikian, namun secara teoretik dapat dijelaskan bahwa, hubungan PRT-majikan hakekatnya dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja dan PRT secara jelas dapat dikategorisasikan sebagai pekerja. Argumentasi yang dibangun untuk menjelaskan tesis ini, antara lain: *pertama,* hubungan kerja PRT-majikan dibentuk oleh adanya kesepakatan antara keduanya baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui Penyedia Jasa PRT), mengenai jenis pekerjaan, perintah dan upah yang akan diterima oleh PRT, meski pada umumnya dibuat secara lisan[497]. *Kedua*, mempertegas argumen pertama, menurut ilmu hukum perburuhan, ada tiga unsur dalam hubungan kerja yaitu, pekerjaan, upah dan perintah, dan yang membedakan antara hubungan kerja dengan hubungan lainnya adalah adanya unsur "perintah".[498]Adanya unsur perintah dalam hubungan kerja PRT-majikan, meskipun bersifat hibridis, membuktikan bahwa PRT adalah pekerja sebagaimana pekerja lainnya. *Ketiga*, meskipun Undang- undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit menyebutkan istilah PRT, namun dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: "*Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain* ". Frase "setiap orang" dalam pasal tersebut, menunjukan tidak adanya perbedaan bagi siapapun (pekerja formal maupun informal), dan PRT sebagaimana pekerja lainnya juga merupakan orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

---

[497] Menurut Ilmu hukum perburuhan, perjanjian kerja bisa dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis, bahkan dalam pasal 51 UUK, memberi ruang untuk membuat perjanjian secara lisan meskipun mempersyaratkan perjanjian secara tertulis Lihat dalam Goenawan Oetomo, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta: Grahadika Binangkit Press, 2004) Hal. 15. Liht juga dalam Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia-* Buku Pegangan bagi Pekerja Untuk mempertahankan hak-haknya, (Bandung : Citra Aditya, 1994), hlm.67

[498] Lihat Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan-bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta : Djambatan, 1987), hlm. 5. Lihat juga dalam Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990). hlm 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu sebenarnya, perdebatan yang tidak kunjung selesai terkait eksistensi normatif pengkategorisasian PRT tersebut, terjadi karena keengganan budaya masyarakat untuk memformalkan hubungan PRT- majikan, dan adanya anggapan bahwa hubungan PRT–Majikan bukan hubungan hukum namun merupakan hubungan dalam wilayah kekeluargaan yang bersifat pribadi[499], sehingga dianggap di luar batas jangkauan intervensi Negara. Hal ini diperkuat dengan adanya UUK yang hanya mengatur masalah ketenagakerjaan di sektor formal[500], sehingga dalam implementasinya tetap saja PRT dianggap bukan sebagai pekerja yang masuk dalam wilayah perlindungan hukum perburuhan.[501] Interprestasi yang diberikan oleh pemerintah tentang istilah PRT, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUK, tidak sebanding dengan istilah yang diberikan untuk majikan. Istilah "majikan" dalam UUK tidak bisa disamakan dengan istilah 'pengusaha', majikan dari pekerja rumah tangga bisa tergolong "pemberi kerja", karena ia bukan badan usaha dan dengan demikian bukan "pengusaha", sebagaimana dalam UUK. Konsekuensi istilah 'pengusaha' dan 'pemberi kerja' dalam UUK yang tentunya berbeda, berakibat pada PRT, yang dianggap bukan pekerja, karena tidak dipekerjakan oleh "pengusaha"[502], sehingga mereka tidak diberikan perlindungan oleh UUK. Mereka juga tidak diberi akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk oleh Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

---

[499] Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesian (LBH APIK), Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma (Jakarta : LBH APIK, 2002), hlm 1- 3.

[500] Misalnya dalam bagian menimbang huruf (d), menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hakdasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpadiskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dankeluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; juga dalam pasal l ayat (15) UUK tentang hubungan kerja berbunyi, "hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur, pekerjaan, upah dan perintah". Klausul 'dunis usaha' dan 'pengusaha', mencerminkan makna sektor formal, dan tidak bisa dipersamakan dengan istilah majikan.

[501] Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nursyahbani Kantjasungkana bahwa, secara eksplisit hingga kini memang belum ada istilah formal tentang PRT dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, PRT dalam UUK memiliki arti yang berbeda dengan PRT menurut ILO, yaitu orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga dengan mendapatkan upah, mempunyai hak dan kewajiban yang jelas sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Lihat Muryanti, "Upaya Perlindungan PRT" [Efforts to Protect Domestic Workers], Jurnal Perempuan, Vol 39, January 2005, halaman 15. See also "Activists Call for Ruling to Protect Domestic Workers", The Jakarta Post, 10 March 2005, hlm. 8 . Lihat juga dalam Dwi Astuti, *et al. Jejak Seribu Tangan,* Yogyakarta: Pustaka Media, 1999. Hlm 9

[502] Pengusaha tunduk pada semua kewajiban standar uasah berdasarkan undang-undang. Sedangkan pemberi kerja hanya menanggung kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi kesejahteraan para pekerjanya, keselamatan dan kesehatan fisik maupun mental pekerjanya (lihat pasal 35 ayat (3) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 203 tentang Ketenagakerjaan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Membangun Konsep Ideal hubungan kerja PRT Majikan Berbasis Hak-hak Buruh dalam Islam

Islam hadir di muka bumi menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat, salah satunya sistem perburuhan, yang di dalamnya mencakup hubungan majikan–buruh. Islam memiliki prinsip-prinsip yang memandu dalam hubungan buruh-majikan, yaitu prinsip kesetaraan (*musâwah*) dan keadilan (*'adâlah*). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang saling membutuhan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga di satu sisi dan upah di sisi lain, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Sebagaimana firman Allah yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.."* QS. An-Nisa' (4: 29). Serta *"Dan bagi masing-masing mereka memperoleh derajad sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan"*. (QS. Al-Ahqaf, 46:9).

Sedangkan prinsip keadilan (*'adâlah*), yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan haknya atau dalam konteks ini, menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi kewajibannya. Allah berfirman yang artinya *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran"*[503]. Kedua prinsip tersebut menjadi panduan untuk membangun konsep ideal hubungan kerja PRT-majikan, karena Pekerja Rumah Tangga termasuk kaum buruh. Sehingga konsep hubungan kerja PRT- majikan yang ideal adalah hubungan kerja yang bersifat kemitraan berbasis prinsip kesetaraan dan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana yang diinginkan oleh Islam.

Secara terminologi yang digunakan dalam *fiqh* untuk menggambarkan hubungan PRT-majikan adalah *al-ajir* dan *almusta'jir*. Dua kata itu berasal dari akar kata yang sama "*ajara*", yaitu "saling memberi balasan setimpal" atau *mukafa'ah*. Islam menggambarkan hubungan PRT-majikan sebagai "*alaqatun ma'nawiyah imaniyah*", atau hubungan kemanusiaan yang dibangun atas nilai-nilai keimanan. Hubungan PRT–majikan bukan hubungan "atas-bawah" yang dibangun atas dasar kekuasaan (*siyadiyah*), materialistik (*madiyah*), dan eksploitatif, sebagaimana fenomena yang terjadi saat ini. Karena dalam hubungan seperti ini, PRT berada pada posisi lemah (*dha'if*) dan dilemahkan (*mustadh'afin*).[504]

---

[503] QS. Al-Nahl: 90 (bunyi ayat)

[504] Imam Nakha'i, " Islam Wajibkan negara Melindungi Hak-hak PRT" , dalam *Swara Rahima No. 28 Th. IX, Agustus 2009.* Hlm. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan kerja PRT-majikan seharusnya merupakan model hubungan kemitraan, sehingga hubungan tersebut merupakan hubungan yang *nir* diskriminasi, *nir* eksploitasi dan *nir* kekerasan. Islam memotivasi agar para majikan dalam hubungan kerja bersikap tawadhu dan berwibawa dengan buruh, pembantunya. Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Bukan orang yang sombong, majikan yang makan bersama budaknya, mau mengendarai himar (kendaraan kelas bawah) di pasar, mau mengikat kambing dan memerah susunya.*" (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad 568, Baihaqi dalam Syuabul Iman 7839 dan dihasankan al-Albani). **Islam bahkan melarang dan** memberi peringatan keras kepada para majikan yang mendzalimi pembantunya. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* meriwayatkan: "*Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: ... orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya (yang sesuai).*" (HR. Bukhari 2114 dan Ibn Majah 2442). Islam juga menekan semaksimal mungkin sikap kasar kepada bawahan. Aisyah menceritakan: "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah memukul dengan tangannya sedikit pun, tidak kepada wanita, tidak pula budak." (HR. Muslim 2328, Abu Daud 4786). Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah menjumpai salah seorang sahabat yang memukul budak lelakinya. Tepatnya ia sahabat Abu Mas'ud Al-Anshari. Seketika itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan sahabat itu dari belakang: "*Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Allah lebih kuasa untuk menghukummu seperti itu, dari pada kemampuanmu untuk menghukumnya*." Ketika Abu Mas'ud menoleh, dia kaget karena ternyata Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Spontan beliau langsung membebaskan budaknya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memujinya: "*Andai engkau tidak melakukannya, niscaya neraka akan melahapmu*." (HR. Muslim 1659, Abu Daud 5159, Tumudzi 1948).

Hubungan kerja yang bersifat kemitraan tersebut, hanya akan terwujud apabila masing-masing pihak (PRT dan majikan) memahami dan sadar akan hak dan kewajiban masing-masing secara setara dan adil. Islam memberikan acuan mengenai hak-hak buruh termasuk PRT, yang bisa dijadikan sebagai landasan menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan antara kedua pihak. Hak-hak tersebut, antara lain[505]:

P*ertama***,** hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Perlakuan Rasulullah SAW terhadap para budak dan pembantunya sangat baik dan manusiawi, bahkan tidak pernah mengucapkan kata-kata menyakitkan hati. Nabi

[505] Maman Imanulhaq " Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Islam " Disampaikan dalam *Diskusi Media, "Kerja layak bagi PRT"*. Komnas Perempuan RI, 14 Feb 2012, hlm, 2-3 **. Lihat Juga dalam Ammi Nur Baits, " Hak-hak Buruh Dalam Islam ",** disadur dari *http://Islamstory.com*, oleh Dr. Raghib As-Sirjani, dalam **www. KonsultasiSyariah.com**, diakses tanggal 2 Oktober 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda "*Janganlah seseorang kamu memanggil budak budak dengan panggilan budakku, hendaklah memanggilnya dengan sebutan pemudaku atau pemudiku*.". Selanjutnya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Saudara kalian adalah budak kalian. Allah jadikan mereka dibawah kekuasaan kalian*." (HR. Bukhari) . Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebut pembantu sebagai saudara majikan agar derajat mereka setara dengan saudaranya.

K*edua***,** hak untuk mendapat upah dan derajat kehidupan yang layak termasuk hak akan kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Ada tiga golongan yang menjadi musuh-ku di hari Kiamat nanti. Orang yang memberi (jaminan) atas nama-ku, lalu ia berkhianat. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya. Dan orang yang menyewa pekerja dan meminta pekerja itu untuk melaksanakan seluruh tugasnya, namun tidak memberikan upahnya..*" (HR. Bukhari 2114 dan Ibn Majah 2442). Beliau juga menyerukan menyegerakan penunaian hak upah pada para buruh. Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibn Majah dan dishahihkan al-Albani). Selanjutnya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "*Sikap orang kaya memperlambat pembayaran hutang adalah kezhaliman..*"

K*etiga*, hak untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh informasi dan menyuarakan keadilan. Umar Bin Khattab memandang pentingnya memberikan keterampilan dan pendidikan PRT sehingga mereka dapat meningkatkan taraf kehidupannya, lebih mandiri, kelak pada akhirnya tidak lagi tergantung kepada majikannya. "*Barangsiapa mempunyai jariah (pembantu)*," kata beliau, "*maka hendaknya ia mengajarinya dan berbuat baik kepadanya. Mereka yang berbuat demikian, akan mendapat dua pahala. Pertama, pahala telah memberi pelajaran. Dan kedua, pahala karena memandirikannya*.".

Keempat, hak untuk tidak diberi beban pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka*." (HR. Bukhari). Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, beliau perintahkan agar sang majikan turut membantunya. Dari Amr bin Huwairits, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "*Keringanan yang kamu berikan kepada budakmu, maka itu menjadi pahala di timbangan amalmu*." (HR. Ibn Hibban dalam shahihnya dan sanadnya dinyatakan shahih oleh Syuaib al-Arnauth).

Hak–hak sebagaimana tersebut di atas, akan berjalan dengan seimbang (adil dan setara), apabila diringi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PRT dalam hubungan kerja. Kewajiban PRT dalam hubungan kerja, antara lain: *Pertama*, bertanggung jawab terhadap upah yang diminta sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya. Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah Swt, yang artinya *"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*. (QS. al-Zukhruf/43: 32); *Kedua, k*esungguhan melaksanakan pekerjaanya, berdasarkan kontrak kerja; *ketiga*, melaksanakan perintah majikan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakti. Apabila majikan melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan kontrak kerja PRT tidak wajib mengikutinya dan; *keempat*, menjaga dan memelihara perlengkapan dan peralatan rumah majikan dan rahasia majikan.[506]

Apa yang menjadi hak PRT menjadi kewajiban majikan dan apa yang menjadi kewajiban PRT adalah hak majikan. Hak dan kewajiban tersebut akan terlaksana dengan baik, setara dan adil apabila di awali dengan adanya perjanjian yang jelas, transparan dan berkeadilan baik secara lisan maupun tulisan. Hubungan kerja yang tidak diawali dengan perjanjian (kontrak, aqad kerja) yang jelas dan transparan, maka transaksinya menjadi *fasid* (rusak). Dari Ibnu Mas'ud berkata : Nabi SAW bersabda : *"Apabila salah seorang diantara kalian, mengontrak (tenaga) seseorang ajir maka hendaknya diberitahu upahnya"*. Termasuk yang harus ditentukan adalah tenaga yang harus dicurahkan oleh PRT, sehingga PRT tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya. Allah SWT berfirman, yang artinya: *" Allah tidak akan membebani seseorang, selain dengan kemampuannya"*. (QS. Al Baqarah: 286). Maka tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar. Karena tenaga tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, maka membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih ideal. Sehingga pembatasan jam kerja bisa mencangkup pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan.

Implikasi konsep hubungan kerja yang di awali dengan kontrak kerja jelas, transparan dan berkeadilan, menjadikan PRT memiliki *bargaining position* yang setara dan saling menguntungkan, antara keduanya. Disinilah letak keadilan Islam yang bersifat universal, sehingga tidak hanya berpihak kepada golongan lemah, yang dalam hal ini adalah PRT, tetapi juga terhadap para majikan.

[506] Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam,* (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2007) , hlm. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENUTUP

Perdebatan terkait eksistensi normatif pengkategorisasian PRT, terjadi karena realitas sejarah yang menimbulkan keengganan budaya untuk memformalkan hubungan PRT- majikan. Adanya anggapan bahwa hubungan kerja PRT–Majikan bukan hubungan hukum, namun merupakan hubungan dalam wilayah kekeluargaan dan bersifat pribadi, menjadikan hubungan kerja mereka dianggap di luar batas intervensi Negara. Padahal, meskipun pola hubungan kerja PRT-majikan tidak sama dengan pola hubungan kerja pada umumnya, namun sangat jelas bahwa PRT dapat dikategorisasi sebagai pekerja dan hubungan kerja PRT –majikan telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja. Melalui roh agama, Islam menawarkan bangunan konsep ideal hubungan kerja PRT –majikan, yaitu "*alaqatun ma'nawiyah imaniyah*", atau hubungan kemanusiaan yang dibangun atas nilai-nilai keimanan, dalam kerangka hubungan kemitraan, berbasis pada prinsip kedilan dan kesetaraan. Hubungan ini hanya akan terwujud apabila masing-masing pihak (PRT dan majikan) memahami dan sadar akan hak dan kewajibannya dan di awali dengan perjanjian yang jelas, transparan dan berkeadilan baik secara lisan maupun tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz. A. Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam, Perspektif Syi'a*h, trj: Ilyas Hasan, Bandung: Mizan, 1994.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia* , Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007.

Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalauan,* Jakarta: PSAP, 2004

Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*- Buku Pegangan bagi Pekerja Untuk mempertahankan hak-haknya, Bandung : Citra Aditya, 1994

Dwi Astuti, *et al. Jejak Seribu Tangan,* Yogyakarta: Pustaka Media, 1999.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya dengan Transliterasi, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, Departemen Agama RI, Semarang, Karya Toha Putra, tt.

Endang Rohjiani, " PRT Bukan Pembantu Tapi Pekerja (Sebuah Perjalanan Mengubah Kata Pembantu Menjadi Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Makalah,* dalam Diskusi Panel Perlawanan Lokal Perempuan dan Krisis Eknomi, Yogyakarta.

Endriana Noerdin, "Situasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia", dalam *Bunga Rampai Potret Kemiskinan Perempuan*, Jakarta: Women Research Institute:, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Goenawan Oetomo, *Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia* Jakarta: Grhadika Binangkit Press, 2004

Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah* , Cairo: Dar at Taufiqiyah, 1975

ILO, *Bunga-Bunga Diatas Padas: Fenomena Pembantu Rumah Tangga Anak Di Indonesia.* Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004

ILO, *Peraturan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia : Perundangan yang ada, standart Internasiional dan Praktek Terbaik,* Jakarta*:* Kantor Perburuhan Internasional, 2006.

Lembaga Bantuan Hukum Perempuan Indonesian (LBH APIK), *Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No 6 Thn 1993 tentang Pramuwisma*, Jakarta : LBH APIK, 2002

Maman Imanulhaq " Hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Islam " Disampaikan dalam *Diskusi Media, "Kerja layak bagi PRT"*. Komnas Perempuan RI, 14 Februari 2012

Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi,* terjemahan: Agus Efendi,, Bandung: Mizan, 1992

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1998

M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan,* Bandung: Mizan, 1998

Okky Asokawati, "Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak PRT Dalam RUU Tentang Perlindungan PRT" , *makalah*, Disampaikan dalam Diskusi Media "Kerja Layak Bagi PRT" -Komnas Perempuan ,2011

Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam,* Jakarta : Amzah. 2009

Seyyed Hossein Nasr, *Intelektual Islam*, terjemahan: Suharsono & Djamaluddin MZ, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1984

Qorashi Baqir Sharief, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam,* terj. Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2007.

Jurnal dan Internet:

Ammi Nur Baits, " Hak-hak Buruh Dalam Islam ", disadur dari *http://Islamstory.com*, oleh Dr. Raghib As-Sirjani, dalam **www. KonsultasiSyariah.com**, diakses tanggal 2 Oktober 2012

http://www.lbh-apik.or.id/prt-posper.htm. diakses tanggal 2 September 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Nakha'i, " Islam Wajibkan negara Melindungi Hak-hak PRT" , dalam *Swara Rahima No. 28 Th. IX, Agustus 2009*

Muryanti, "Upaya Perlindungan PRT" [Efforts to Protect Domestic Workers], Jurnal Perempuan, Vol 39, January 2005,

Rumpun Tjoet Njak Dien, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, tahun 2002,.www.parlemen.net. Di akses tanggal 26 September 2012

www.djpp.depkumham.go.id/.../2037.

www.surabayapost.co.id/?mnu=berita&act=view&id.. Di akses 12 September 2012

www. makalahmajannaii.blogspot.com/2012/05/keadilan-tuhan.html. Diakses tanggal 2 Oktober 2012.

Peraturan Perundangan:

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang- Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja

Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id